



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 51 TAHUN 1957**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, ANGGOTA**  
**DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**PERBURUHAN PUSAT**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Pasal 12 Undang-Undang No. 22 tahun 1957 (L.N. tahun 1957 No. 42) tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, perlu diadakan ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian ketua, anggota dan anggota-pengganti dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat;

Mengingat : Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 1957 (L.N. tahun 1957 No. 42) tentang penyelesaian perselisihan perburuhan serta Pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 1 Oktober 1957;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA, ANGGOTA DAN ANGGOTA-PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT**

sebagai berikut:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 1

Yang dapat diangkat sebagai ketua, anggota dan anggota-pengganti dari Panitia Pusat ialah warga negara Indonesia yang :

- a. telah berumur 30 tahun;
- b. cukup berpengetahuan dan berpengalaman dalam lapangan hukum, perburuhan dan perekonomian;
- c. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya karena keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
- d. tidak dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
- e. tidak cacat jasmani atau rokhani sehingga ia tidak mampu untuk melakukan tugasnya;
- f. tidak pernah dihukum karena kejahatan.

### Pasal 2

Dewan Menteri memilih dan mengangkat :

- a. ketua, wakil Kementerian Perburuhan yang diusulkan oleh Menteri Perburuhan;
- b. anggota/anggota-pengganti wakil kementerian dari daftar calon yang diajukan oleh Menteri yang bersangkutan;
- c. anggota/anggota-pengganti dari kalangan buruh, atas usul Menteri Perburuhan setelah mendengar serikat buruh yang dianggap perlu;
- d. anggota/anggota-pengganti dari kalangan majikan, atas usul Menteri Perburuhan setelah mendengar organisasi majikan yang dianggap perlu.

Pasal 3...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal 3

- (1) Anggota serta anggota-pengganti diangkat untuk 2 tahun. Setelah masa jabatan mereka berakhir, mereka dapat diangkat kembali.
- (2) Menyimpang dari ketentuan pada ayat (1) untuk pertama kali dua anggota dan dua anggota-pengganti dari tiap kalangan diangkat untuk 1 tahun. Dengan jalan undian ditentukan anggota/anggota-pengganti mana yang diangkat untuk 1 tahun.
- (3) Anggota/anggota-pengganti yang diangkat, dalam 2 minggu setelah menerima pengangkatannya, memberitahukan kepada Presiden dengan perantaraan Menteri Perburuhan bahwa ia menerima pengangkatannya atau tidak.
- (4) Bila ia dalam jangka waktu tersebut tidak memberitahukan penerimaan pengangkatannya, ia dianggap tidak menerima pengangkatannya.

### Pasal 4

- (1) Anggota/anggota-pengganti dari Panitia Pusat yang hendak berhenti sebelum waktunya, mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Menteri dengan perantaraan Menteri Perburuhan.
- (2) Anggota/anggota-pengganti itu tetap menjadi anggota/anggota-pengganti, sampai penggantinya menerima jabatannya, kecuali bila ditentukan lain oleh Dewan Menteri.
- (3) Anggota/anggota-pengganti yang menggantikan anggota/anggota-pengganti yang berhenti sebelum waktunya, memangku jabatannya sampai masa keanggotaan termaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) dari anggota/anggota-pengganti yang digantikannya, seharusnya berakhir.

Pasal 5...